



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 21-K / PM. I-05 / AD / VIII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anyan
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940133681171.
Jabatan : Ba Kima Korem 121 / Abw.
Kesatuan : Korem 121 / Abw.
Tempat, tanggal lahir : Lamat Payang, 2 November 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 121 / Abw.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/1 Nomor BP-10/A-10/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/17/VI/2013 tanggal 31 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/ K /VIII/ 2013 tanggal 16 Agustus 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/31/PM.I-05/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

b. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang hari sidang Nomor : Tap/31/PM.I-05/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/ K /VIII/ 2013 tanggal 16 Agustus 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Sertu Anyan NRP. 311940133681171 Ba Korem 121/Abw dari bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di Korem 121/Abw Sintang Propinsi Kalimantan Barat atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Militer Secata Tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan dasar Infanteri dan pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda terakhir Terdakwa bertugas sebagai Ba Kima Korem 121/Abw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Sertu NRP 31940133681171.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan, baik melalui telepon maupun surat.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi-2 (Kapten Inf, Ahmad Yani) pernah menghubungi istri Terdakwa yang berada di Maluku dengan Nomor HP 082157516342 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa pergi dari Maluku sejak tanggal 29 Maret 2013 dan Terdakwa mengatakan kepada istrinya bahwa Terdakwa tidak akan lagi berdinis di Korem 121/Abw namun Terdakwa tidak memberitahukan kemana perginya hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan Komandan Korem 121/Abw telah melimpahkan

Hal 2 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara Terdakwa ke Dandepom XII/1 Sintang.

4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 Saksi-2 mendapat SMS dari Nomor HP 081247252812 yang isinya “ ijin pak dari Serda Dani M piket Koramil 1502-03/Tehoru Kodim 1502/Masohi Malteng yang isinya melaporkan bahwa istri Terdakwa sedang sakit dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Masohi”. Setelah itu Saksi-2 menghubungi nomor tersebut dan yang menjawab seorang laki-laki yang mengaku Bapak Mertua Terdakwa, kemudian Saksi-2 bertanya tentang kondisi istri Terdakwa, dan dijawab bahwa benar istri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di rumah sakit.

5. Bahwa dengan dasar SMS dan kontak Saksi-2 dengan Bapak Mertua Terdakwa, Saksi-2 menghadap dan melaporkan kepada Kasrem 121/Abw atas nama Letkol Inf. Agus Prasetyo Ari Wibowo untuk meminta petunjuk dari Kasrem 121/Abw kalau memang Terdakwa harus ijin ke Maluku sesuaikan dengan peraturan perijinan, kemudian Saksi-2 menghadap Pasi Pers (Mayor CAJ A.Aziz) untuk melaporkan petunjuk dari Kasrem 121/Abw, setelah itu Saksi-2 memanggil Terdakwa untuk mengetahui kalau istrinya sedang sakit dan Terdakwa meminta ijin untuk melihat istrinya di Maluku, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap dan melaporkan kepada Pasi Pers Korem 121/Abw atas nama Mayor CAJ A.Aziz untuk mengurus perijinan sesuai dengan prosedur. Saat itu Terdakwa diberikan ijin dari tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Maluku untuk menjenguk istrinya yang sedang sakit. Waktu ijin Terdakwa habis pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 dan Terdakwa harus sudah masuk dinas pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sehingga baru dapat dilakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013. Saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasrem 121/Abw, setelah itu Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa dan menanyakan keadaannya, kenapa belum kembali ke Korem 121/Abw dan dijawab oleh Terdakwa bahwa urusannya di Maluku belum selesai Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa istri Terdakwa meminta cerai, dan pada saat itu Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ijinnya sudah habis dan harus sudah kembali ke Korem 121/Abw pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan dilimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer 05 Pontianak tanggal 16 Agustus 2013 selama 5 (lima) bulan 2 (dua) hari atau 155 (seratus lima puluh lima) hari.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa melaksanakan ijin ke Maluku untuk menengok istrinya yang sakit, dan selanjutnya istri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas termasuk operasi Pamtas RI- Malaysia atau ekspedisi Militer serta NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Sub Denpom XII/1 Sintang tanggal 27 Juni 2013.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 6 Mei 2013 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Sertu Anyan Nrp. 31940133681171 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Winoto.
Pangkat / Nrp : Serma / 3910270590570.
Jabatan : Batipers Rem 121/Abw.
Kesatuan : Korem 121/Abw.
Tempat/tgl lahir : Bojonegoro, 25 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MT. Hariono Km 4 Sintang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi-1 dalam Berita Acara pemeriksaan dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-10/A-10/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 02 Januari 2013 ketika Terdakwa mendapatkan tugas mutasi dari Yonif 641/ Bru ke Korem 121/ Abw dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa bersama 10 (sepuluh) anggota lainnya baru pindah dari Yonif 641/Bru ke Korem 121/Abw kemudian melaksanakan korp raport di Makorem 121/Abw, setelah selesai melaksanakan korp raport pengendalian dan pengawasan diserahkan kepada Kompi Markas di bawah pengawasan

Hal 4 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kapten Arh Ahmad Yani (Saksi-2).

3. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013 Terdakwa mengajukan ijin kepada Dan Kima (Saksi-2) untuk pergi ke Maluku dengan tujuan menengok istrinya yang sedang sakit.
4. Bahwa setelah waktu ijinnya telah selesai pada tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke Kesatuan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Maret 2013 hingga perkaranya dilimpahkan ke Dempom XII/1 Sintang tanggal 29 April 2013 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut Terdakwa belum diketemukan dan tindakan Kesatuan Korem 121/Abw sudah berusaha mencari Terdakwa dan melaporkan perkara tersebut ke Komando Atas agar diproses dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa melaksanakan ijin kepada Dan Kima (Saksi-2) untuk pergi ke Maluku sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013 dengan tujuan menengok istrinya yang sedang sakit, namun setelah waktu ijinnya telah selesai pada tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Korem 121/ Abw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ahmad Yani.
Pangkat / Nrp : Kapten Arh NRP 627480.
Jabatan : Dan Kima Rem 121/Abw.
Kesatuan : Korem 121/Abw.
Tempat / tgl. Lahir : Pontianak, 03 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 121/Abw Kab. Sintang, Kalbar.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara pemeriksaan dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-10/A-10/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 ketika Terdakwa melapor sebagai anggota baru mutasi dari Yonif 641/ Bru ke Korem 121/ Abw bersama dengan 10 (sepuluh) anggota lainnya dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 Saksi mendapat SMS dari nomor HP 0812472812 yang berbunyi "Ijin pak dari Serda Dani M piket Koramil 1502-03/Tehoru Kodim 1502/Masohi Malteng yang yang

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa istri Terdakwa sedang sakit dan sekarang sedang dirawat di rumah Sakit Sakit Umum Masohi". Setelah itu nomor tersebut Saksi hubungi dan yang menjawab seorang laki-laki yang mengaku Bapak mertua Terdakwa, pada saat itu Saksi bertanya tentang kondisi dari istri Terdakwa dan dijawab bahwa benar istri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di rumah sakit.

3. Bahwa dengan dasar SMS dan kontak Saksi dengan Bapak mertua Terdakwa, Saksi menghadap dan melaporkan kepada kasrem 121/Abw atas nama Letkol Inf. Agus Prasetyo Ari Wibowo untuk meminta petunjuk dari Kasrem 121/Abw dan petunjuk dari Kasrem 121/Abw kalau memang Terdakwa harus ijin ke Maluku sesuai dengan peraturan perijinan, kemudian Saksi menghadap Pasi Pers atas nama Mayor CAJ A. Aziz untuk melaporkan petunjuk dari Kasrem 121/Abw, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa untuk memberitahukan bahwa istrinya sedang sakit, akan tetapi Terdakwa sudah mengetahui kalau istrinya sedang sakit dan Terdakwa meminta ijin untuk melihat istrinya di Maluku, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghadap dan melapor kepada Pasi Pers Korem 121/Abw atas nama Mayor CAJ A. Aziz untuk mengurus perijinan sesuai dengan prosedur. Saat itu Terdakwa diberikan ijin dari tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 dan pada tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa harus sudah kembali ke Korem 121/Abw..

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Maluku untuk menjenguk istrinya yang sedang sakit, akan tetapi bseterlah waktu ijin Terdakwa telah habis dan pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasrem 121/Abw atas nama Letkol Inf. Agus Prasetyo Ari Wibowo, setelah itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, kenapa belum kembali ke Korem 121/Abw dan dijawab oleh Terdakwa bahwa urusannya di Maluku belum selesai selanjutnya memberitahukan kepada Saksi bahwa istri terdakwa meminta cerai, dan pada saat itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa waktu ijinnya sudah habis dan harus sudah kembali ke Korem 121/Abw.

5. Bahwa sebelumnya bapak mertua Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui HP Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi bahwa urusan Terdakwa di Maluku untuk mengurus rumah tangganya bersama istrinya yang minta cerai belum selesai akan tetapi saat itu Saksi hanya mengingatkan kepada bapak mertua Terdakwa bahwa waktu ijin yang diberikan oleh Satuan sudah habis dan Terdakwaa harus kembali ke Kesatuan Korem 121/Abw pada itu juga Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan, akan tetapi Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan Korem 121/Abw.

6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2013 hingga perkaranya dilimpahkan ke DEMPOM XII/1 Sintang tanggal 29 April 2013 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut Terdakwa belum ditemukan atau belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa melaksanakan ijin ke Maluku untuk menengok istrinya yang sakit dan selanjutnya istri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa.

8. Bahwa tindak dari Kesatuan Korem 121/Abw sudah berusaha

Hal 6 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persidangan terhadap Terdakwa, dan Saksi pernah menghubungi istri Terdakwa yang berada di Maluku dengan nomor HP 0821516342 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan di jawab oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa pergi dari Maluku sejak tanggal 29 Maret 2013 dan Terdakwa mengatakan kepada istrinya bahwa tidak akan lagi berdinan di Korem 121/Abw dan Terdakwa tidak memberitahukan kemana perginya hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan perkaranya telah dilaporkan ke Komando atas agar diproses dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Korem 121/Abw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Sertu Anyan NRP 31940133681171, Jabatan Ba Korem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Militer Secata Tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan dasar Infanteri dan pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda terakhir Terdakwa bertugas sebagai Ba Kima Korem 121/Abw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Sertu NRP 31940133681171.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 16 Agustus 2013 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan.

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa diberikan ijin dari tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 untuk pulang ke Masohi Malteng karena istri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Masohi.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi-2 (Kapten Inf, Ahmad Yani) pernah menghubungi istri Terdakwa yang berada di Maluku dengan Nomor HP 082157516342 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa pergi dari Maluku sejak tanggal 29 Maret 2013 dan Terdakwa mengatakan kepada istrinya bahwa Terdakwa tidak akan berdinis lagi di Korem 121/Abw.

5. Bahwa benar Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa di Maluku agar segera kembali ke kesatuan karena waktu ijinnya sudah habis dan Terdakwa menjawab bahwa urusannya di Maluku belum selesai dan isteri Terdakwa minta cerai, dan juga bapak mertua Terdakwa pernah menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa urusan Terdakwa di Maluku untuk mengurus rumah tangga bersama istrinya yang minta cerai belum selesai.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 atau selama 155 (seratus lima puluh lima) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya NKRI dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Terdakwa yaitu Korem 121/ Abw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas termasuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada perinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 8 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Militer Secata Tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan dasar Infanteri dan pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda terakhir Terdakwa bertugas sebagai Ba Kima Korem 121/Abw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Sertu NRP 31940133681171.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/ ABW Nomor : Kep / 17 / VII / 2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu Anyan Nrp. 31940133681171 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
- c. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di kesatuan Korem 121/ Abw.
- d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 16 Agustus 2013 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan.

b. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa diberikan ijin dari tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 untuk pulang ke Masohi Malteng karena istri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Masohi.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi-2 (Kapten Inf, Ahmad Yani) pernah menghubungi istri Terdakwa yang berada di Maluku dengan Nomor HP 082157516342 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa pergi dari Maluku sejak tanggal 29 Maret 2013 dan Terdakwa mengatakan kepada istrinya bahwa Terdakwa tidak akan berdinasi lagi di Korem 121/Abw.

e. Bahwa benar Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa di Maluku agar segera kembali ke kesatuan karena waktu ijinnya sudah habis dan Terdakwa menjawab bahwa urusannya di Maluku belum selesai dan isteri Terdakwa minta cerai, dan juga bapak mertua Terdakwa pernah menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa urusan Terdakwa di Maluku untuk mengurus rumah tangga bersama istrinya yang minta cerai belum selesai.

f. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali berdinasi di kesatuannya setelah masa cutinya habis itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan Terdakwa sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur perijinan karena sejak awal diajarkan masuk pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI, selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya apabila aturan tersebut di langgar, hal ini berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Hal 10 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 yaitu selama 155 (Seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 atau selama 155 (Seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar selama waktu 155 (Seratus lima puluh lima) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah tangganya

Hal 11 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin Terdakwa berinis di kalbar sementara istrinya berada di Masohi Malteng dalam kondisi sakit kemudian istrinya menta cerai dan Terdakwa tidak mampu mengatasinya sampai masa cutinya habis sehingga Terdakwa bingung dan takut kembali ke kesatuannya, hal ini

2. Bahwa perbuatan tersebut mencerminkan Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga mengabaikan kepentingan dinasny, dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terabaikannya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuannya, serta berpengaruh negatif terhadap system pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya khususnya di kesatuan Korem 121/ Abw.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai- nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan sampai persidangan ini Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya berarti Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin sebagaimana seharusnya dimiliki oleh prajurit TNI yang baik dan Terdakwa tidak lagi memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman hidupnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Sertu Anyan NRP. 311940133681171 Ba Korem 121/Abw dari bulan Pebruari 2013 sampai dengan Mei 2013.

Hal 12 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang surat tersebut merupakan bukti ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuannya dan karena semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997;
2. Pasal 26 ayat (1) jo pasal 29 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anyan pangkat Sertu Nrp. 31940133681171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Sertu Anyan NRP. 311940133681171 Ba Korem 121/Abw dari bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2013. Selasa tanggal 8 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H, Letkol Chk, NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan Ujang Taryana, S.H, Kapten Chk, NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H, Mayor Laut (KH) NRP. 13108/P, Panitera M. Zainal Abidin, S.H, Kapten Laut (KH), NRP. 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Letkol Chk, NRP. 1930004110466

Hakim Anggota – I

Ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

U. Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17838/P

Hal 14 dari 14 Hal Putusan No: 21-K/PM.I-05/AD/III/2013